



BAHASA AL-QUR'AN SEBAGAI BAGIAN DALAM IJTIHADIYYAH

Ahmad Rifani

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstract

In Islam the Qur'an is a complete and perfect scripture in various aspects, both world and hereafter, because the Qur'an is a revelation of Allah which is sent down to the Prophet Muhammad through Malaikat Jibril. The position of the sentence in the Al-Qur'an becomes a miracle and makes him stand up to the criticisms and make the Arabic writers do not move. The authenticity of the Qur'an itself is guaranteed because it is reportedly worrying about its position which has never been forgotten by Muslims because it has become a scientific center both in terms of law and others. In this paper we can conclude in a small conclusion, namely: why is the Qur'an so important to be discussed and known in Islamic law and how the position of the Qur'an in the source or determination of Islamic law.

Keywords: *Position; Qur'an; Role; Islamic Law*

Abstrak

Dalam Islam Al-Qur'an adalah kitab suci yang komplit dan sempurna dalam berbagai aspek apa pun,

baik dunia maupun akhirat, karena Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat jibril. Kehabatan dalam susunan kalimat Al-Qur'an menjadi Mu'jizat dan membuat dia tahan dengan kritikan-kritikan serta membuat para sastrawan arab tidak berkutik di buatnya. Al-Qur'an itu sendiri terjamin keasliannya karena di riwayatkan secara Mutawatir lagi posisinya yang tak pernah terlupakan oleh umat Islam karena dia menjadi sentral keilmuan baik dari segi hukum ataupun yang lainnya. Dalam tulisan ini dapat kita kerucutkan dalam kesimpulan yang kecil yaitu: mengapa Al-Qur'an sangat penting di bahas dan di ketahui dalam hukum islam dan bagaimana posisi Al-Qur'an dalam sumber atau penetapan hukum Islam.

Kata Kunci: *Posisi; al-Qur'an; Peranan; Hukum Islam*

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan teks yang selalu mendapatkan porsi dominan di setiap pembahasan tentang kitab suci, sejak awal diturunkannya hingga saat ini, baik oleh penganut agama Islam sendiri maupun oleh kalangan di luar agama Islam. Dalam kajian hukum Islam, al-Qur'an menempati urutan pertama sebagai sumber penetapan hukumnya. Al-Qur'an adalah dalil pertama dan utama dalam pembentukan hukum Islam. Kata sumber dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk Al-Qur'an maupun sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara', tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma' dan qiyas karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba norma hukum. Ijma' dan qiyas juga termasuk cara dalam menemukan hukum. Sedangkan dalil adalah bukti yang melengkapi atau

memberi petunjuk dalam Al-Qur'an untuk menemukan hukum Allah, yaitu larangan atau perintah Allah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.

Pengertian Al-Qur'an

Menurut bahasa kata Al-Qur'an diambil dari kata "تلاوة" (qira'ah) artinya bacaan. Sedangkan "قرأ" (qara'a) artinya "membaca". Al-Qur'an adalah mashdar yang diartikan dengan arti *ismi maf'ul*, yaitu maqru = yang dibaca.

Diterangkan pula oleh As-Syafi'i, bahwa lafadh Al-Qur'an bukan musytaq (tidak berasal dari akar kata) dan bukan mahmuz akan tetapi nama asal dan dijadikan sebagaimana atas kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Atau tidak diambil dari qaraa' (قرأ). Seandainya diambil dari kata qaraa' niscaya setiap apa yang di baca disebut Al-Qur'an.

Secara istilah diterangkan sebagai berikut :

القرآن هو كلام الله المعجز المنزل على النبي ﷺ، المكتوب في المصاحف المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته.

"Al-Qur'an adalah firman Allah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang ditulis dalam mushaf yang dinukilkan kepada kita dengan mutawatir dan membacanya adalah ibadah"

Menurut para ulama ushul:

القرآن: هو كلام الله الذي نزل به الروح الامين على قلب رسول الله محمد بن عبد الله بألفاظه العربية ومعانيه

الحققة وليكون حجة لرسول على أنه رسول الله ودستورا للناس يهتدون بهداه، وقرية يتعبد بتلاوته¹.

"Al-Qur'an adalah firman Allah yang di turunkan oleh Ruh Al-Amin ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah

¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Usul Fiqh*, Daru Al-Turats, hlm. 21

dengan lafazh bahasa arab berikut artinya. Untuk menjadi hujjah bagi Rasulullah Saw. Bahwa dia adalah seorang utusan Allah Swt, menjadi undang-undang bagi orang yang mendapat petunjuk dengan petunjuk Allah, dengan membaca Al-Qur'an itulah maka orang menghampirkan diri kepada Allah dan menyembahnya”²

Dapat kita pahami dari dua pengertian di atas bahwa Al-Qur'an adalah:

- a. Wahyu atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. Melalui perantara malaikat Jibril (Ruhul Amin)
- b. Berfungsi sebagai mu'jizat bagi Nabi Saw.
- c. Menggunakan bahasa Arab.
- d. Sampai kepada kita dengan mutawatir.
- e. Membacanya bernilai ibadah.
- f. Sebagai dasar hukum bagi muslimin.

Oleh sebagian Ulama, isi kandungan al-Qur'an dibagi ke dalam lima bagian, yaitu:

1. Ketauhidan
2. Ibadat
3. Janji akan mendapat ganjaran dan ancaman akan mendapat siksa
4. Penjelasan tentang jalan mencapai kebahagiaan dunia-akhirat
5. Sejarah atau kisah-kisah umat jaman dahulu

Al-Qur'an dalam kajian Ushul Fiqh merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam

² Abdul Hayat, *Ushul Fiqh: Dasar-dasar untuk memahami Fiqh*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2016, hlm. 133-135

memecakan suatu hukum. Al-Qur'an mulai diturunkan di Mekkah, tepatnya di Gua Hira pada tahun 611 M, dan berakhir di Madinah pada tahun 633 M, dalam jarak waktu kurang lebih 22 tahun beberapa bulan. Ayat pertama diturunkan adalah ayat 1 sampai dengan ayat 5 Surat *al-'Alaq*:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ {1} خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ {2} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ {3} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ {4} عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ {5}

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha pemurah, Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. (QS. *Al-'Alaq* 1-5).³

Macam-macam Nama Al Qur'an

Nama bagi Al Qur'an seperti yang disebutkan bermacam-macam, dan masing-masing nama mengandung arti dan makna tertentu, antara lain :

- a. Al Kitab artinya buku atau tulisan. Arti ini untuk mengingatkan kaum muslimin supaya membukukannya menjadi buku
- b. Al Qur'an artinya bacaan. Arti ini untuk mengingatkan supaya di pelihara atau dihafal bacaannya
- c. Al Furqan artinya pemisah. Arti ini mengingatkan garis pemisah antara kebenaran dan kebathilan, yang baik dan buruk.

³A. Basiq Djalil. *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*. Jakarta: Kencana. 2010. hlm. 143

- d. Huda artinya petunjuk. Arti ini mengingatkan bahwa petunjuk tentang kebenaran hanyalah petunjuk yang diberikannya atau yang mempunyai rujukan kepadanya
- e. Al Zikr artinya ingat. Arti ini menunjukkan bahwa berisi peringatan dan agar selalu diingat tuntutanya dalam melakukan setiap tindakan

Dia adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Dalam bahasa arab, riwayatnya mutawatir. Oleh karena itu orang yang mengingkari Al Qur'an baik secara keseluruhan di pandang kafir.

Dia merupakan sendi fundamental dan rujukan pertama bagi semua dalil dan hukum syariat, merupakan sumber dan dasar dari semua dasar. Hal ini merupakan kesepakatan seluruh Ulama Islam.⁴

Ciri Khas dan Keistimewaannya

Al Quran mempunyai ciri khas dan keistimewaan sebagai berikut :

- a. *Lafaz* dan maknanya datang dari Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat jibril dengan jalan wahyu. Nabi tidak boleh mengubah baik kalimat ataupun pengertiannya selain dari menyampaikan seperti apa yang diterimanya. Oleh karena itu tidak boleh meriwayatkan Al Quran dengan makna dan demikian maka Al Quran berbeda dengan hadis baik hadis *qudsy* maupun hadis *nabawi*, karena keduanya merupakan ungkapan kalimat dari Nabi dan merupakan perkataan Nabi yang

⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta;Sinar Grafika, 1995), hlm. 10

diungkapkannya dari makna yang diilhamkan Allah atau yang diwahyukan Allah kepadanya. Jadi dari segi ini tidak berbeda antara hadis *qudsy* dan *nabawi*. Perbedaannya terletak pada hadis *qudsy* disampaikan Rasul dengan menjelaskan bahwa itu dari Allah, seperti beliau mengatakan, “Allah berfirman”

يقول الله تعالى أنا الرحمن وهذه الرحم شقيقة لها اسما من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته.

Sedang hadis *nabawi* ialah yang keluar dari lidah Nabi tanpa menghubungkannya dengan Allah, seperti sabdanya:

الراحم يرحمهم الرحمن ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء

Demikian juga halnya dengan tafsir Al Quran sekalipun berbahasa Arab, tidak boleh dinamakan sebagai Al Quran, karena kalimat-kalimat tafsir sekalipun sesuai lafaz dan maknanya dengan Al Quran merupakan kreasi para ahli tafsir, bukan kalam Allah.

b. Bahwa Al Quran diturunkan dengan lafaz dan gaya bahasa Arab, seperti yang difirmankan Allah dalam surah *Al Zukhruf* ayat 3:

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3). (الزخرف: 3)

"Sesungguhnya kami jadikan Al Quran sebagai bacaan yang berbahasa Arab supaya kamu memahaminya“.

Surah *Fushilat* ayat 3

كِتَابٌ فَصَّلْتُ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ يَعْلَمُونَ (3). (فصلت: 3)

"Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui".⁵

Sementara orang berpendapat bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat dua bahasa, Arab dan Asing (*ajam*). Tapi

⁵ *Ibid*, hlm. 10-11

menurut saya Al-Qur'an sendiri menunjukkan bahwa di dalamnya tidak ada satu kata pun yang bukan bahasa Arab. Orang-orang yang berpendapat lain bisa saja memperoleh pengikut fanatik (*muqallid*) yang tidak pernah tergugah hatinya untuk memahami duduk persoalan sebenarnya, baik kepada pihak yang diikuti maupun kepada pihak lain yang menentangnya.

Memang sikap membebek itulah yang membuat orang menjadi lalai. Semoga Allah mengampuni kita dan mereka. Orang yang berpendapat bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat kata-kata bukan bahasa Arab dan pendapatnya diterima orang lain, mungkin karena ia melihat di dalam Al-Qur'an terdapat kata-kata khusus yang tidak di mengerti oleh sebagian orang Arab.

Dibandingkan bahasa lain, bahasa arab adalah yang paling beragam dan paling banyak perbendaharaan katanya. Sejauh yang aku ketahui, hanya Nabi Muhammad, yang benar-benar telah menguasai seluruh cabang-cabangnya. Namun darinya tidak ada sesuatu yang asing yang tidak dapat dipahami orang.⁶

- c. Bahwa Al-Qur'an disampaikan/diterima melalui jalan *tawatur* yang menimbulkan keyakinan dan kepastian tentang kebenarannya. Dia dihafal dalam hati, dibukukukan dalam mushaf dan disebarluaskan keseluruhan negeri Islam bertubi-tubi, tanpa berbeda dan diragukan di dalamnya, baik ayat ataupun susunannya.

Allah menjamin akan hal tersebut dengan firman-Nya:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّاتْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. (الحجر : 9)

⁶ Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, Terj. Ahmadie Thoha, Jakarta:Pustaka Firdaus 2004, hlm. 60

“Sesungguhnya Kami turunkan Al Qur’an dan sesungguhnya Kami pelihara dia”.(surah Al Hijr ayat 9)

Qiraat-qiraat yang tidak mutawatir pada hakikatnya bukanlah Al Qur’an, seperti antara lain qiraat Abdullah bin Mas’ud terhadap ayat 89 surah *Al Maidah*

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيْبًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ (المائدة: 89)

“dengan menambahkan kata-kata *mutatabi’aat*”.

Hal demikian sudah disepakati oleh para Ulama. Akan tetapi dalam hal kedudukannya sebagai dalil dan istinbath hukum daripadanya, para Ulama tidak sepakat.

Golongan Hanafiyah memegangnya sebagai dalil dan istinbath hukum. Dia memandangnya sebagai sunnah Rasul karena sahabat yang menukil ayat itu mendapatkannya dari Rasul, sedangkan sunnah wajib dipegang. Andaikan ia merupakan ijtihad dan pendapat dari periwayatnya, maka mazhab sahabat pun boleh dipegang menurut satu pendapat. Imam Syafi’I pun menurut penjelasan Asnawy dalam *Nihayatussul*, berpegang pula dengan qira’at yang tidak mutawatir, sehingga beliau menetapkan wajibnya potong tangan kanan terhadap pencuri karena berpegang dengan qira’at Abdullah bin Mas’ud dalam bacaan surah *Al Maidah* ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا... (المائدة : 38)

dengan menukar bacaan “*aidiyahuma*”.(أيمانهما)

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa qira’at yang tidak mutawatir bukan Al Qur’an dan bukan pula sunnah, karena periwayatnya tidak memindahkannya sebagai sunnah tetapi diriwayatkannya sebagai Al Qur’an. Oleh karena itu, kemungkinan hanya merupakan pendapat/mazhab dari sahabat yang bersangkutan saja,

sedangkan mazhab sahabat bukanlah merupakan hujjah.⁷

Mu'jizat Al-Qur'an

Dalam uraian tentang definisi Al-Qur'an disebutkab bahwa salah satu kriteria yaitu "mengandung daya mu'jizat setiap surat dan ayatnya.

Secara etimologi (*lughawi*), "mu;jizat berarti sesuatu yang dapat melemahkan, sehingga orang lain tidak dapat berbuat yang sama atau melebihi. Setiap Rasul yang diutus untuk menyampaikan risalah mempunyai ,u'jizat. Hal ini berarti ia mempunyai satu daya atau kekuatan yang dapat melemahkan kekuatan lain sehingga tidak ada yang mampu berbuat hal yang sama atau yang melebihinya. Dengan demikian dimata umatnya, Rasul itu dianggap mempunyai keluarbiasaan .

Mu'jizat bagi Rasul merupakan salah satu identitas dari kerasulannya. Identitas kerasulan itu berbeda antara seorang Rasul dengan Rasul lainnya. Mu'jizat diberikan Allah dalam bentuk sesuatu yang umum berlaku pada masanya dan Rasul memunculkan keluar biasaannya.

Pada masa Nabi Musa berkembang ilmu sihir dan sering dijadikan sebagai salah satu alat kompetisi, seperti tali menjadi ular. Nabi Musa tampil dengan Mu'jizat dengan kemampuan mengubah tongkat menjadi ular yang mampu mengalahkan ular-ular hasil sihir umat Nabi Musa pada masa itu. Pada masa Nabi Isa berkembang ilmu pedukunan dan pengobatan, namun ada saja penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh tabib dan dukun pada masa itu, seperti penyakit buta dan sopak. Nabi Isa tampil dengan kemampuan mengobati penyakit

⁷Sulaiman Abdullah, Op. Cit,hlm. 12-13

buta dan sopak itu dengan izin Allah, sehingga di antara orang banyak, Nabi Isa mempunyai keunggulan yang dapat melemahkan kemampuan semua orang pada masa itu.

Pada masa Nabi Muhammad di utus, orang-orang berbangga dengan kemampuan bersyair dengan keindahan bahasa yang selalu dikompertisikan secara berkala. Nabi Muhammad tampil daengan Al-Qur'an yang keindahan bahasanya tidak dapat di tandingi sastrawan masa itu.

Mu'jizat Nabi Muhammad yang terbesar adalah Al-Qur'an. Mu'jizatnya berbeda dari mu'jizat rasul-rasul sebelumnya yang rata-rata bersifat fisik yang dapat disaksikan dengan mata. Mu'jizat Nabi Muhammad bersifat maknawi, tidak dapat dilihat keistimewaannya dengan mata, tetapi dapat dirasakan. Karena itu mu'jizatnya akan berlaku sepanjang masa, Meskipun Nabi yang memilikinya sudah tidak ada. Hal ini sesuai dengan kedudukan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir.

Mu'jizat Al-Qur'an tidak terdapat pada lembaran fisiknya, tetapi dalam bahasa dan maksud yang terkandung di dalamnya. Ia mempunyai keluarbiasaan yang secara akal tidak mungkin dihasilkan sendiri oleh Nabi Muhammad. Hal ini menunjukkan bahawa Al-Qur'an itu seluruhnya memang berasal dari Allah SWT/ Bentuk kemu'jizatan Al-Qur'an dapat dirangkum dalam hal sebagai berikut:

1. Dari segi keindahan bahasa.

Al-Qur'an mempunyai keindahan bahasa yang tidak mungkin ditandingi ahli bahasa Arab manapun. Hal ini sudah mendapat pengakuan umum dari orang yang mengerti dzauq (rasa) bahasa arab. Keindahan itu

terdapat dalam penggunaan kata dan kalimat; ungkapan dan hubungan antara satu ungkapan dengan lainnya. Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2):23 menantang orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Qur'an untuk menandinginya dengan cara mendatangkan yang sejenis ayat Al-Qur'an:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ (البقرة:23)

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang kami wahyukan kepada hamba kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al-Qur'an itu.

Kemudian Allah SWT menjelaskan ketidakmungkinan manusia dapat menandinginya meskipun dengan cara apapun seperti ditegaskan dalam firmanNya pada surat *al-isra* (17):88:

فَلْيَبْتَغُوا عَلِيمًا نَبِيًّا نُوحِي إِلَيْهِ الْقُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ هَادِرِينَ (الإسراء:88)

Katakanlah:”sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sekalipun sebagian mereka jadi pembantu bagi sebagian lainnya”.

2. Dari segi pemberitaan mengenai kejadian masa lalu yang kemudian terbukti kebenarannya, dan sesuai dengan pemberitaan kitab suci sebelumnya.

Al-Qur'an bercerita tentang kisah para Rasul sebelum Nabi Muhammad, yaitu tentang Nabi Adam sampai Nabi Isa dan umat yang hidup Pada masa para Nabi itu. Al-Qur'an bercerita tentang ashhabul kahfi dan tentang zulkarnain yang diakui kebenarannya oleh ahli sejarah dan ulama ahli kitab, padahal Nabi sendiri tidak pernah belajar dari ulama ahli kitab manapun, tidak pernah bergaul dengan mereka, juga tidak mampu membaca peninggalan tertulis dari agama-agama

sebelumnya. Hal ini diterangkan Allah dalam surat *al-Ankabut* (29): 48:

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَا تَأْتَابَ الْمُبِطُونَ. (العنكبوت:48)

Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al-Qur'an) sesuatu kitab pun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan kananmu, andaikan (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkari(mu).

3. Dari segi pemberitaan Al-Qur'an tentang hal-hal yang akan terjadi dan ternyata memang kemudian terjadi. Umpamanya berita tentang kekalahan persia oleh Rumawi, sesudah kekalahan Rumawi sebagaimana disebutkan Allah dalam surat *al-Rum* (30):24:

غَلَبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَعْذُ وَيُؤْمِنْ يَفْرِخْ الْمُؤْمِنُونَ (4). (الروم 2-4)

Telah dikalahkan bangsa Rumawi, di negeri yang dekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang.

Allah SWT menyebutkan nama-nama tempat yang belum ada pada waktu ayat itu turun, kemudian di belakang hari ternyata memang ada, seperti tentang masjidil Haram dan masjidil Aqsha, yang diterangkan dalam surat *al-isra* (17):1:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى. (1)

Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari masjid al-haram ke masjid al-aqsha.

4. Dari segi kandungannya akan hakikat kejadian alam dengan seisinya serta hubungan antara satu dengan lainnya. Pemberitaan seperti ini merupakan hal-hal yang luar biasa kemudian terungkap

kebenarannya melalui penggalian ilmu pengetahuan dan teknologi. Umpamanya tentang proses kejadian manusia yang diungkapkan Allah dalam surat *al-mukminun* (23): 12-14:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَمَةً
فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ (14). (المؤمنون: 12-14)

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim), Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, dan lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbebtuk) lain. Maka maha suci Allah, Pencipta yang paling baik.

5. Daru segi kandungannya mengenai pedoman hidup yang menuntun manusia mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat; tentang halal dan haram, tentang salah dan benar, tentang buruk dan baik; tentang yang boleh dilakukan dan tentang etika pergaulan.

Demikian hal-hal pokok yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang menjadikannya luar biasa. Kemu'jizatannya itu tampak dengan nyata, kaena hal-hal luar biasa yang terkandung dalam Al-Qur'an itu uncul dari seseorang manusia biasa yang tidak pernah belajar ilmu pengetahuan dan sejarah; tidak pernah hidup dalam lingkungan keilmuan yang ada kemungkinan menularkan ilmu kepadanya; bahkan tidak pandai menulis dan membaca. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan

hasil karya Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin ia mampu menghasilkan karya agung yang bernama Al-Qur'an itu. Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman dalam surat *yunus* (10):15;

وَإِذْ أَنْتَلَعْتُمْهَا يَا نَبَاتًا بَيْنَنَا وَقَالُوا لَئِنَّا لَنَدِينَا لَآ إِلَهَ إِلَّا رَبُّنَا وَسَخَّرْنَا لَدِينَا آلِهَةً مُنْتَلَعًا وَمَا يُوْحَىٰ إِلَيْنَا بِأَنَّ خَائِفِينَ
عَصِيْبُهُمْ يَتَعَذَّبُونَ عِندَ رَبِّهِمْ (15). (يونس: 15)

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata: "Datangkanlah Al-Qur'an yang lain adari ini dan gantilah dia". Katakanlah: "tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar (kiamat)".⁸

Petunjuk Al Qur'an Kepada Maksudnya.

Seperti telah dikemukakan bahwa semua ayat Al Qur'an itu diterima secara yakin. Akan tetapi petunjuk ayat-ayatnya terhadap arti yang dikehendaki, kadang-kadang *qath'y*, tetapi kadang-kadang *zhonny*. Contoh ayat yang dilalahnya *qath'y* adalah firman Allah ayat 12 surah *An-Nisa'*:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ (النساء: 12)

"Suami memperoleh bagian waris seperdua dari harta peninggalan istrinya apabila si istri tidak meninggalkan anak".

Contoh ayat yang dilalahnya *zhony* adalah firman Allah ayat 228 surah *Al Baqarah*:

وَالْمُطَلَّعَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة: 228)

⁸ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jakarta; logos wacana ilmu, 1997, hlm. 62-66

Yang menunjukkan bahwa masa menunggu/iddah wanita yang dijatuhi talak oleh suaminya adalah tiga *quru'*. Kata-kata *quru'* dalam bahasa Arab kadang-kadang dipakai dalam arti suci dan dilain waktu/keadaan dipakai dalam arti haid/menstruasi, sehingga penunjukannya kepada arti yang dimaksud masih bersifat ihtimal/serba mungkin antar apakah suci atau haid. Oleh karena itulah terjadi perbedaan pendapat *fuqaha* tentang hitungan 'iddah karena petunjuk kata *quru'* kepada salah satu artinya tidak pasti.⁹

Beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukan bahwa Al-Qur'an adalah dasar hukum utama dalam fiqh islam

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (9)

Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka pahala yang besar (QS Ai-Isra{17}:9).

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (2)

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya: pertunjuk bagi mereka yang bertaqwa (QS Al-Baqarah {2}:2).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ (59)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(nya), dan ulil amri di antara kamu (QS An-Nisa {4}:59).

وَمَنْ لَّمْ يَجُزْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)

⁹Sulaiman Abdullah, Op. Cit, hlm. 13

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir (QS Al-Maidah {5}:44).

وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim (QS Al-Maidah {5}:45).

وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47)

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik (QS Al-Maidah {5}:47).¹⁰

Hukum-hukum yang dikandung Al-Qur'an

Para ulama ushul fiqh menginduksi hukum-hukum yang dikandung Al-Qur'an terdiri atas.

1. Hukum-hukum i'tiqad, yaitu hukum yang mengandung kewajiban para mukallaf untuk mempercayai Allah, Malaikat, Rasul, Kitab, dan Hari Kiamat.
2. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dalam mencapai keutamaan pribadi mukallaf.
3. Hukum-hukum praktis yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan penciptanya dan antara manusia. Hukum-hukum praktis ini dibagi menjadi:
 - a. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nazar, dan sumpah;

¹⁰Abdul Hayat, Op. Cit. Hlm. 139-140

- b. Hukum-hukum yang berkaitan dengan mu'amalah, seperti berbagai transaksi jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, yang dibagi lagi kepada:
 - 1) Hukum-hukum perorangan, seperti kawin, talak, waris, wasiat, wakaf, dan
 - 2) Hukum-hukum perdata, seperti jual beli, pinjam meminjam, perserikatan dagang, dan transaksi harta dan hak lainnya;
- c. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah pidana;
- d. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah peradilan, baik yang bersifat perdata maupun bersifat pidana;
- e. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah ke tatanegaraan;
- f. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antarnegara; dan
- g. Hukum-hukum yang berkaitan masalah ekonomi, baik bersifat pribadi, masyarakat, maupun negara.¹¹

Penjelasan Al-Qur'an terhadap Hukum-hukum

Para ulama ushul fiqh menetapkan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam telah menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dengan cara:

1. Penjelasan rinci (*juz'i*) terhadap sebagian hukum-hukum yang dikandungnya, seperti yang berkaitan

¹¹ Nasrun Haruen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta; Wacana Ilmu, hlm.29-30

dengan masalah 'aqidah, hukum waris, hukum-hukum yang terkait dengan masalah pidana *hudud*, dankaffarat. Hukum-hukum yang rinci ini, menurut para ahli ushul fiqh, disebut sebagai hukum ta'abbudi yang tidak bisa dimasuki logika.

2. Penjelasan Al-Qur'an terhadap sebagian besar hukum-hukum itu bersifat global (*kulli*), umum, dan mutlak, seperti dalam masalah shalat yang tidak dirinci berapa kali sehari dikerjakan, berapa raka'at untuk satu kali shalat, apa rukun dan syaratnya. Demikian juga dalam masalah zakat, tidak dijelaskan secara rinci benda-benda yang wajib dizakatkan, berapa nisab zakat, dan berapa kadar yang harus dizakatkan. Untuk hukum-hukum yang bersifat global, umum, dan mutlak ini. Rasulullah saw, melalui sunnahnya, bertugas menjelaskan, mengkhususkan dan membatasinya. Hal inilah yang diungkapkan Al-Qur'an dalam surat al-Nahl, 16:44:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. (النحل: 44)

Dan kammi turunkan kepada engkau (Muhammad) Al-Qur'an agar dapat engkau jelaskan kepada mereka apa-apa yang diturunkan Allah pada mereka...

Hikmah yang terkandung dalam hal terbatasnya hukum-hukum rinci yang diturunkan Allah melalui Al-Qur'an, menurut para ahli ushul fiqh, adalah agar hukum-hukum global dan umum tersebut dapat mengkomodasi perkembangan dan kemajuan umat manusia di tempat dan zaman yang berbeda, sehingga kemslahatan umat manusia senantiasa terayomi oleh Al-Qur'an.

Persoalan yang muncul dalam kaitannya dengan keterbatasan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat rinci dan global itu adalah, terjadinya pertentangan antara

pernyataan Al-Qur'an sendiri yang menyebutnya sebagai syari'at yang telah sempurna (*Q.S.al-Maidah, 5:3, Q.S.al-Nahl, 16:89, dan Q.S.al-An'am, 6:38*) dengan kenyataan bahwa hukum-hukum yang dikandung Al-Qur'an baik secara rinci maupun global dan umum.

Dalam hubungan ini para ulama usul fiqh menyatakan bahwa hukum-hukum global dan umum yang dikandung Al-Qur'an tersebut telah memberikan kaidah-kaidah, kriteria-kriteria umum, dan dasar-dasar yang penting dalam pengembangan hukum islam itu sendiri, karena suatu undang-undang itu harus singkat, padat, tetapi juga fleksibel. Apabila Al-Qur'an menurunkan seluruh peraturannya secara rinci, maka, menurut para ahli usul fiqh, justru akan membuat Al-Qur'an itu berdifat terbatas dan tidak bisa mengayomi perkembangan dan kemajuan umat islam. Oleh sebab itu, kaidah-kaidah dan kriteria-kriteria umum yang diungkap Al-Qur'an menjadi penting artinya dalam mengantisipasi perkembangan dan kemajuan umat manusia di segala tempat dan zaman. Berkaitan dengan hal ini, para ahli usul fiqh menyatakan bahwa kesempurnaan kandungan Al-Qur'an itu dapat dirangkum dalam tiga hal berikut:

1. Teks-teks rinci (*juz'i*) yang dikandung Al-Qur'an
2. Teks-teks global (*kulli*) yang mengandung berbagai kaidah dan kriteria umum ajaran-ajaran-ajaran Al-Qur'an. Dalam hal ini Al-Qur'an menyerahkan sepenuhnya kepada para ulama untuk memahaminya sesuai dengan tujuan-tujuan yang dikehendaki syara', serta sejalan dengan kemaslahatan umat manusia di segala tempat dan zaman.

3. Memberikan peluang kepada sumber-sumber hukum islam lainnya untuk menjawab persoalan kekinian melalui berbagai metode yang dikembangkan para ulama, seperti melalui Sunnah Rasul, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah*, *istishhab*, *'urf*, dan *zari'ah*. Semua metode diisyaratkan Al-Qur'an.

Dengan ketiga unsur ini, maka seluruh permasalahan hukum dapat dijawab dengan bertitik tolak kepada hukum rinci dan kaidah-kaidah umum Al-Qur'an itu sendiri. Di sinilah, menurut ulama ushul fiqh, letak kesempurnaan Al-Qur'an bagi umat manusia.¹²

Beberapa Kaidah Ushul Fiqh yang terkait dengan Al-Qur'an

Para ulama ushul fiqh, mengemukakan beberapa kaidah umum ushul fiqh yang terkait dengan Al-Qur'an. kaidah-kaidah itu di antaranya adalah;

1. Al-Qur'an merupakan dasar dan sumber utama hukum islam, sehingga pada kaidah umum yang dikandung Al-Qur'an.
2. Untuk memahami kandungan Al-Qur'an, mujtahid harus mengetahui secara baik sebab-sebab diturunkannya Al-Qur'an (*asbab al-nuzul*), karena ayat-ayat Al-Qur'an itu diturunkan secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat ketika itu, Alasannya adalah:
 - a. Seseorang tidak bisa memahami kemasjizatan Al-Qur'an, kecuali setelah mempelajari situasi dan kondisi sosial di zaman turunnya Al-Qur'an tersebut.

¹² Nasrun Haruen, Op. Cit. Hlm.30-32

- b. Ketidaktahuan terhadap sebab-sebab turunnya ayat, akan membuat kerancuan dalam memahami hukum-hukum yang dikandung Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu turun sesuai dengan permasalahan yang memerlukan ketentuan hukum.

Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Qudamah bin maz'un dituduh meminum khamar dan tuduhan ini didukung oleh alat-alat bukti yang kuat. Lalu 'Umar bin al-khathab mengatakan kepadanya, "Wahai Qudamah, saya akan mendera engkau." Qudamah menjawab, "demi Allah! Sekalipun saya meminum khamar sebagaimana yang dituduhkan kepada saya, engkau tidak akan mendera saya karena Allah berfirman:

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93)

Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang salah karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertaqwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertaqwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertaqwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS Al-Maidah, 5:93).

Lalu Qudamah mengatakan "Saya termasuk dalam ayat itu. Saya telah ikut berjihad dengan Rasulullah saw. Dalam perang Badr, Uhud, Khandak, dan peperangan-peperangan lainnya." Kemudian Umar bin al-khathab berkata, "Tidak adakah seseorang di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan Qudamah ini?" Lalu ibn Abbas menjawab "Orang-orang yang disebutkan dalam ayat itu

adalah orang-orang sebelum masuk islam di zaman dahulu, di mana meminum khamar sebelum di haramkan Allah terhadap mereka. Adapun setelah itu maka yang berlaku adalah ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (90)

Wahai oarang-orang yang beriman,sesungguhnya (meminum) khamar,berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengadu nasib dengan panah adalah perbuatan keji,termasuk perbuatan setan,maka jauhilan perbuatan-perbuatan ituagar kamu mendapat keberuntungan (QS.al-maidah,5:90)

Selanjutnya Ibn ‘Abbas mengatakan,”Jika orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kemudian mereka bertaqwa dan beriman, lalu bertaqwa dan berbuat kebajikan, maka Allah melarang mereka untuk meminum khamar.”Umar ibn al-khathtab kemudian berkata, “Engkau benar ibn Abbas”!(kisah ini di riwayatkan Ahmad ibn Hanbal dan Abu Daud).

Dari kasus ini,terlihat dengan jelas apabila sebab-sebab turunnya ayat tidak dipahami dengan baik oleh mujtahid,maka mujtahid itu bisa keliru dalam menetapkan hukum terhadap kasus yang sedang ia hadapi.¹³

Kesimpulan

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa al-Qur’an merupakan wahyu dari allah yang di turunkan kepada Nabi Muhammad saw melewati malaikat Jibril dengan berbahasa arab lagi menjadi ibadah bagi pembacanya, sebagai pedoman dan sumber hukum bagi umat islam yang di riwayatkan secara *mutawatir* serta *qath’iyul urud*.

¹³Nasrun Haruen, Op. Cit, hlm. 34-36

Al-Qur'an punya Mu'jizat yang sangat hebat seperti; keindahan bahasanya, pemberitaan kejadian masa lalu yang kemudian terbukti kebenarannya, serta sesuai dengan pemberitaan kitab suci sebelumnya, pemberitaan masa depan, memberitahukan hakikat alam dan seisinya serta hubungan satu dengan lainnya lalu terungkap melalui penggalian ilmu penguasaan, dan mengajari tentang pedoman hidup terbaik untuk manusia. Al-Qur'an memiliki dua petunjuk kepada maksudnya (1) *qath'i* (2) *dzonni* yang menjelaskan hukum bisa secara rinci atau pun global dan berkaitan dengan kaidah usul fiqh dalam ijtihad para intelektual muslim.

Temuan kedua, bahwa model Ijtihad ulama tidak terlepas dari pola bahasa al-Qur'an yang ditafsirkan dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahhab Khallaf, *Usul Fiqh*, Daru Al-Turats
- Abdul Hayat, *Ushul Fiqh: Dasar-dasar untuk memahami Fiqh*, Jakarta; Rajawali Pers, 2016.
- A. Basiq Djalil. *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, 1995.
- Nasrun Haruen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta; Wacana Ilmu.
- Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, Terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus 2004.
-